

Obstruction Of Justice dalam Kasus Binomo Indra Kenz

Obstruction Of Justice in the Indra Kenz Binomo Case

Deswita Fitri, Innes Febrina, Muhamad Hasan Rumlus

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Universitas Jambi

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Email : deswitafitri94@gmail.com

Naskah diterima: 10-10-2022, Revisi: 10-12-2022, Disetujui: 10-01-2023

Abstrak

Kasus mengenai *Obstruction of Justice* menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kini permasalahan yang menyangkut yakni pertanggung jawaban pelaku *Obstruction of Justice* yang terus menjadi sorotan masyarakat dan membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana penegakan hukum yang menjadi salah satu delik terjadinya *Obstruction of Justice* di dalam kasus binomo Indra Kenz ini. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis serta mengetahui adanya permasalahan penghilangan terhadap alat bukti. Hasil penulisan ini menegaskan bahwa perlu adanya ketegasan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku *Obstruction of Justice*.

Kata Kunci : Penghalang Keadilan, Binomo, Sanksi Pidana

Abstract

The case regarding Obstruction of Justice became a hot topic of conversation among the people. Now the problem that concerns is the accountability of the perpetrators of Obstruction of Justice which continues to be in the public spotlight and makes people wonder how the law is enforced which is one of the offenses of Obstruction of Justice in the Indra Kenz binomo case. The purpose of this writing is to analyze and find out the existence of problems with the disappearance of

evidence. The results of this writing emphasize that there is a need for firmness in applying criminal sanctions to perpetrators of Obstruction of Justice.

Keywords: *Barriers to Justice, Binomo, Criminal Sanctions*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak pidana memiliki makna yakni sebuah pengertian mendasar di dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan kejahatan yang melanggar hukum. Suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tata tertib hukum dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku. Adapun yang bertanggung jawab dari perbuatan pidana jika ia melakukan kesalahan. Dalam hal ini, suatu kesalahan itu haruslah diberikan bukti yang kuat dalam proses penyelidikan demi mencapai keadilan.¹

Dalam tindak pidana ada salah satu tindak pidana pencucian Uang. Tindak pidana yang termasuk pencucian uang ialah kejahatan di bidang pidana yang melibatkan harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya dengan metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan tanpa terdektesi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan *illegal*.²

Adanya tindakan pencucian uang bermaksud untuk mengaburkan sumber uang yang di dapat dari hasil yang tidak selayaknya atau uang haram. Tindak pidana pencucian uang sama seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan, penipuan, penggelapan, uang dan lain sebagainya.

Istilah pencucian uang yaitu *money laundering*. *Money laundering* dilarang karena mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Dalam hal ini, hukum indonesia telah mengatur tindak pidana pencucian uang (TPPU)

¹ Keren Shallom Jeremiah, Karina Hasiyanni Manurung, "Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana, Vol.4, Jurnal Esensi Hukum, 2022, hal 100.

² Muhammad Fuat Widyaswara Utama, *Mengenal proses Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*, hal.2

dijelaskan dalam pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun penjara.

Sekalipun terdapat berbagai macam modus perandi pencucian uang namun pada dasarnya pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap kegiatan yaitu:

1. Tahap Penempatan (*Placement Stage*)

Tahap ini adalah suatu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Dalam tahap ini uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan untuk membeli suatu aset yurisdiksi setenpat atau luar negeri.

2. Tahap Penyebaran (*Layering Stage*)

Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Dana tersebut mungkin disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan, atau pencuci uang dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui "*electronic fund/wire transfer*" kepada sejumlah bank yang berada di belahan dunia lain. Secara umum bentuk kegiatan ini antara lain :

1. Tranfer dana dari suatu bank ke bank lain dan antar wilayah/negara.
2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*

3. Tahap Pengumpulan (*Integration Stage*)

Dalam tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah misalnya dalam bentuk pembelian *real estate*, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko.

Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Demikian juga dengan modus operasinya dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap penempatan (*placement*), tahap penyebaran (*layering*), maupun tahap pengumpulan (*integration*), sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.³

Namun belakangan ini kita sering mendengar istilah adanya *Obstruction of Justice* disampaikan oleh berbagai pihak, baik itu advokat dan ahli hukum maupun pengamat hukum. Adanya *Obstruction of Justice* yang berkembang di negara-negara *Common Law*, yang berarti suatu tindakan untuk menghalangi proses peradilan pidana berupa ancaman untuk menghalangi proses peradilan pidana atau upaya menghalangi tindakan proses peradilan pidana. Perbuatan menghalangi proses pemeriksaan dengan adanya melakukan menghilangkan ponsel dan juga komputer miliknya Indra Kenz yang diduga menyimpan banyak data-data komunikasi dirinya dengan pihak afiliasi lainnya.

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka kami penulis tertarik untuk menulis pokok permasalahan tersebut dengan judul *Obstruction of Justice* kasus Binomo Indra Kenz .

Perumusan Masalah

1. Apa itu *Obstruction of Justice* dan bagaimana kedudukannya ?

³ Ibid., hal 11.

2. Bagaimana pertanggung jawaban dari tindakan *Obstruction of Justice* dalam perkara kasus Binomo Indra Kenz ?

Metode Penelitian

Penghimpunan data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan. Data-data tersebut berupa, buku, artikel, laporan hasil penelitian, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang sekiranya berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Penelitian ini menggunakan *live case study* atau peristiwa hukum atau kasus pendekatan konseptual (*oonceotual approach*).

B. PEMBAHASAN

a. Pengertian *Obstruction of Justice* dan Kedudukannya

1. Pengertian *Obstruction of Justice*

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam Peradilan Bebas Negara Hukum dan *Contempt of Court* menjelaskan, *obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditunjukkan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.

Obstruction of Justice dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal arena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, *Obstruction of Justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* atau penghinaan pada pengadilan.

Di Indonesia, tindakan *Obstruction of Justice* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

⁴ Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 221 KUHP, disebutkan pengertian *Obstruction of Justice* adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum.

Obstruction of Justice dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu. Secara normative, tindakan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus. Seseorang yang terbukti dan tetap melakukan *Obstruction of Justice* akan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan denda paling maksimal Rp 5 juta.

2. Kedudukan *Obstruction of Justice*

Secara formil *Obstruction of Justice* merupakan perbuatan terlarang yang mengandung sanksi pidana di dalamnya. Tindakan ini biasanya dilakukan saat proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan.

Delik *Obstruction of Justice* merupakan hal yang serius dan hanya bisa diakui bila seseorang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu putusan pidana.⁵

Ada tiga unsur perbuatan yang dijatuhi hukuman pidana *Obstruction of Justice*, yaitu:

1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*)
2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*)
3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).

⁵ Willa Wahyuni, "Kedudukan Obstruction of Justice," Pengertian, Kedudukan dan Unsur Obstruction of Justice dalam Proses Hukum, 18 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com>.

Tanpa adanya maksud, seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP. Contohnya, jika seseorang menolong orang lain melarikan diri tapi tidak mengetahui bahwa orang yang ia tolong telah melakukan suatu tindak pidana, si penolong tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 221.⁶

b. Pertanggung Jawaban Tindakan *Obstruction Of Justice* dalam Perkara Kasus Binomo Indra Kenz

Indra Kenz, yang menjadi tersangka kasus Binomo diguga menghilangkan barang bukti perkara yang menjeratnya. Barang bukti yang dihilangkan Indra Kenz adalah ponsel miliknya, termasuk computer miliknya yang diduga menyimpan data-data komunikasi dirinya dengan pihak Binomo ataupun afiliasi lainnya. Menghilangkan barang bukti kejahatan merupakan bentuk kejahatan dan diancam dengan pidana hingga lebih dari delapan tahun penjara.

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) :

1. Ancaman penjara Sembilan bulan

Sesuai Pasal 221 ayat 1 KUHP, penghilangan barang bukti terancam penjara selama Sembilan bulan. Selain sebagai mengatur hukuman penghilangan barang bukti, pasal ini juga berlaku kepada siapapun yang sengaja menyembunyikan pelaku tindak pidana kejahatan agar dapat menghindari penyidikan atau penahanan oleh aparat penegak hukum.

Bagi pelaku pidana yang juga melakukan penghilangan barang bukti, maka dikenakan pasal berlapis selain pasal utama tentang kejahatannya.

2. Ancaman empat tahun penjara

Sesuai Pasal 233 KUHP, menghilangkan atau merusak barang bukti terancam empat tahun penjara. Penghilangan barang bukti pada kondisi tertentu

⁶ Ibid

mencakup tindak perusakan. Sebab bisa jadi, pelakunya merusak terlebih dahulu kemudian menghilangkannya sehingga saat ditemukan sudah tidak dapat digunakan.⁷

3. Ancaman delapan tahun penjara

Ancaman penjara delapan tahun akan diberikan jika menghilangkan barang bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU ITE, selain ancaman denda Rp. 2 Miliar. Ancaman tersebut tidak hanya berlaku untuk pelaku utama tapi juga yang membantunya.⁸

Tidak hanya menghilangkan barang bukti, Indra Kenz juga terindikasi memindahkan uang yang ada direkeningnya sehingga penyidik hanya menemukan uang nominal Rp. 1,8 Miliar dalam rekening tersangka. Diduga ada yang mengajarkannya untuk memindahkan uangnya tersebut.

Dalam penyidikan Indra Kenz menunjukkan sikap tidak kooperatif seperti menutupi siapa pemilik atau dalang dari aplikasi Binomo. Termasuk menolak disebut sebagai afiliator Binomo. Penyidik telah menyita asset Indra Kenz dengan nominal sementara Rp. 43,5 Miliar dari total asset yang akan disita Rp. 57,2 Miliar. Aset tersebut berupa kendaraan mewah, sejumlah bangunan, apartemen dan rekening bank.

Indra Kenz dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE ancamannya 6 tahun penjara.

Selain itu, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan

⁷ Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik

cancaman 20 tahun penjara dan maksimal Rp. 10 Miliar, dan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ancaman penjara 4 tahun.⁹

c. KESIMPULAN

Disimpulkan uraian pembahasan diatas dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa adanya perbuatan tindak pidana. *Obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditunjukkan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.

Dalam kasus *Obstruction of Justice* ini diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang menghilangkan barang bukti hingga menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi.

Obstruction of Justice merupakan salah satu bentuk kejahatan elite yang melibatkan oknum-oknum dengan kasta dan jabatan yang tinggi. Itu sebabnya, dalam proses pemberantasannya dibutuhkan upaya luar biasa dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan pasti selalu ada pihak yang berusaha merintangangi penegakan delik ini. Dalam usaha proses penegakan hukum pidana terhadap *Obstruction of Justice*, pasti menemukan banyak kendala dari berbagai oknum yang berusaha menciderai terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Meskipun banyak peraturan yang menjadi pedoman dan pilihan bagi penegakan keadilan, namun terkait dengan tindakan dalam kasus Binomo Indra Kenz khususnya pelaku *Obstruction of Justice* belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena banyaknya unsur *Obstruction of Justice* yang masih belum ditelaah lebih jauh oleh aparat penegak hukum.

Indra Kenz dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE ancamannya 6 tahun penjara.

⁹ Abu Nadzib, "Indra Kenz Hilangkan Barang Bukti Binomo, Ini Hukuman Tambahannya," Kamis, 18 Maret 2022, <https://www.solopos.com>.

Selain itu, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun penjara dan maksimal Rp. 10 Miliar, dan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ancaman penjara 4 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

a. Book

Lamintang,A. (2001). *Bungai Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad Fuat Widyaswara Utama, *Mengenal proses Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*. Jakarta.

Willa Wahyuni (2022), "Kedudukan Obstruction of Justice, *Pengertian, Kedudukan dan Unsur Obstruction of Justice dalam Proses Hukum*.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 221.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 223.

Pasal 3, 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik.

c. Jurnal

Keren Shallom Jeremiah, Karina Hasiyanni Manurung, "*Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana, Esensi Hukum Journal Volume 4, Nomor 2 (2022).*